



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMAMA BENGKALIS

Alamat : Jl. Lembaga – Senggoro Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu
Email : iaindatuklaksemama25@gmail.com / stain.bengkalis@gmail.com
Website : www.kampusmelayu.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : B-~~2090~~ /In.17/KU.03.2/08/2026

Tentang

KETENTUAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT), LAYANAN KESEHATAN DAN KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN BAGI CALON MAHASISWA JALUR PMM TAHAP II IAIN DATUK LAKSEMAMA BENGKALIS TAHUN 2026

A. Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)

1. Dasar
 - a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - b. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 2026 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027.
2. Rincian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal terdiri dari :
 - a. UKT Kelompok I
 1. Kelompok I : Rp. 400.000 (setiap semester)
 2. Layanan Kesehatan (Kelompok I) : Rp. 200.000 (1 kali selama kuliah)
 3. Keanggotaan Perpustakaan (Kelompok II) : Rp. 150.000 (1 kali selama kuliah)
 - Jumlah : Rp. 750.000**
 - b. UKT Kelompok II
 1. Kelompok II : Rp. 1.200.000 (setiap semester)
 2. Layanan Kesehatan (Kelompok I) : Rp. 200.000 (1 kali selama kuliah)
 3. Keanggotaan Perpustakaan (Kelompok II) : Rp. 150.000 (1 kali selama kuliah)
 - Jumlah : Rp. 1.550.000**
 - c. UKT Kelompok III
 - Kelompok III : Rp. 1.500.000 (setiap semester)
 - Layanan Kesehatan (Kelompok I) : Rp. 200.000 (1 kali selama kuliah)
 - Keanggotaan Perpustakaan (Kelompok II) : Rp. 150.000 (1 kali selama kuliah)
 - Jumlah : Rp. 1.850.000**
 - d. UKT Kelompok IV
 - Kelompok IV : Rp. 2.000.000 (setiap semester)
 - Layanan Kesehatan (Kelompok I) : Rp. 200.000 (1 kali selama kuliah)
 - Keanggotaan Perpustakaan (Kelompok II) : Rp. 150.000 (1 kali selama kuliah)
 - Jumlah : Rp. 2.350.000**
 - e. UKT Kelompok V
 - Kelompok V : Rp. 2.500.000 (setiap semester)
 - Layanan Kesehatan (Kelompok I) : Rp. 200.000 (1 kali selama kuliah)
 - Keanggotaan Perpustakaan (Kelompok II) : Rp. 150.000 (1 kali selama kuliah)
 - Jumlah : Rp. 2.850.000**

B. Ketentuan pembayaran

Adapun persyaratan dan mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Layanan Kesehatan dan Keanggotaan Perpustakaan, sesuai dengan UKT yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Datuk Laksemama Bengkulu Nomor 363 Tahun 2026 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal Calon Mahasiswa Baru Jalur PMM Tahap II pada IAIN Datuk Laksemama Bengkulu Tahun 2026.

2. Pembayaran *angka 1* diatas dilakukan melalui **Teller Bank BSI/ATM/ BSI Mobile dengan kode virtual account (VA) BSI (5965) ditambah NOMOR PENDAFTARAN** masing-masing tanpa spasi, sebagai berikut **5965XXXXXXXXXX ; Contoh 59655420261017 an. Alqad Fadlullah.**
3. Berdasarkan sistem informasi pembayaran pada Bank BSI maka pembayaran sebagaimana *angka 2* adalah sebagai berikut :
 - Jika Via ATM/ Mobile banking wajib menggunakan rekening atas nama pribadi Mahasiswa yang bersangkutan.
 - Jika penyetoran tunai melalui teller BSI, penyetor harus mencantumkan nama Mahasiswa yang bersangkutan pada slip setoran.
 - Jika penyetoran melalui Bank lain (selain BSI) maka tata cara pembayarannya sebagai berikut :
Pilih tranfer → pilih antar bank online/transfer online antar bank→ masukkan kode BSI (451) atau pilih bank BSI→ masukkan kode 900 + kode akademik (5965) + nomor pembayaran (N) contoh : **90059655420251017** → masukan nominal tagihan (sesuai dengan nominal yang tertera di sebelah nama)→layar akan menampilkan data transaksi anda, jika data sudah benar pilih YA (ok)→ pembayaran diproses→selesai
 - **PENTING : Untuk transfer tidak bisa melalui BI Fast, SKN dan Kliring, harus melalui transfer online antar bank.**
4. Pembayaran UKT tersebut diatas mulai **Tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2026.**

C. Ketentuan Pemberkasan Dokumen

1. Mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran UKT wajib mengantar dokumen berupa :
 - a. Fotocopy bukti pembayaran UKT;
 - b. Fotocopy Akte Kelahiran;
 - c. Fotocopy KTP/ KIA / KTP Sementara bagi yang belum memiliki KTP;
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - e. Fotocopy Ijazah Terakhir/ SKL (Surat Keterangan Lulus);
 - f. SK Kerja / Surat Keterangan Kerja (bagi kelas Reguler B);
 - g. Surat Pernyataan Keabsahan Data bermaterai 10.000;
2. Dokumen diserahkan ke Sub Bagian Umum IAIN Datuk Laksemana Bengkalis **Tanggal 31 Agustus s.d. 01 September 2026** setiap hari kerja (senin s/d kamis) pada pukul 08.00 – 16.00 WIB dengan ketentuan:
 - ✓ **Jurusan Tarbiyah dan Keguruan** : Map Transparan Warna Hijau
 - ✓ **Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam** : Map Transparan Warna Hitam
 - ✓ **Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam** : Map Transparan Warna Biru
3. Seluruh biaya yang sudah dibayarkan tidak bisa ditarik kembali.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi, terima kasih.

Bengkalis, ~~27~~ 28 Agustus 2026
Plh. Rektor.

Dr. Haris Riadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197208221997031004

NB : Untuk informasi bisa menghubungi :

1. Sdri. Devi Marlina, S.E. (0813 7208 0301) untuk pembayaran UKT.
2. Sdr. Winolyo, S.Pd.I (0812 7612 4040) untuk pemberkasan.
3. Sdri. Siskayani, S.Pd (0852 6521 7206) untuk pemberkasan.



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANG BENGKALIS
NOMOR : 363 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU
JALUR PENERIMAAN MAHASISWA MANDIRI (PMM) TAHAP II
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANG BENGKALIS
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANG BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa Mahasiswa Baru Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemang Bengkalis yang diterima melalui Jalur Penerimaan Mahasiswa Mandiri (PMM) Tahap II sudah melakukan registrasi;
- b. bahwa Mahasiswa Baru yang diterima wajib dibebankan biaya pendidikan dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemang Bengkalis tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Jalur Penerimaan Mahasiswa Mandiri (PMM) Tahap II Di Lingkungan Rektor Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemang Bengkalis Tahun Akademik 2026/2027.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 386 Tahun 2025 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2025-2026;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2025 tentang Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemang Bengkalis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANG BENGKALIS TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) CALON MAHASISWA BARU JALUR PENERIMAAN MAHASISWA MANDIRI (PMM) TAHAP II DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANG BENGKALIS TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Calon Mahasiswa Baru Jalur Penerimaan Mahasiswa Mandiri (PMM) Tahap I dengan No Pendaftaran sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua), Nama Mahasiswa sebagaimana pada kolom 3 (tiga), Program Studi sebagaimana pada kolom 4 (empat), dan penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana pada kolom 5 (lima) pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana tersebut pada bagian kesatu, ditetapkan :

No.	Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT)	Jumlah Uang Kuliah Tunggal (UKT)
1	2	3
1.	Kelompok I	Rp. 400.000
2.	Kelompok II	Rp. 1.200.000
3.	Kelompok III	Rp. 1.500.000
4.	Kelompok IV	Rp. 2.000.000
5.	Kelompok V	Rp. 2.500.000

- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis
Nomor : 363 Tahun 2026
Tentang : Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Jalur Penerimaan Mahasiswa Mandiri (PMM) Tahap II dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis Tahun Akademik 2026/2027

No	No_Pend	Nama Mahasiswa	Program Studi	Uang Kuliah Tunggal (UKT)
1	2	3	4	5
1	5420265001	Muhammad Rigusnawan	Manajemen Pendidikan Islam	Kelompok II
2	5420265014	Fasyha Afrinaldi	Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)	Kelompok III
3	5420265015	Supratin	Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)	Kelompok I
4	5420265018	Fregi Andori	Akuntansi Syariah	Kelompok III

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 27 Agustus 2026
Rektor.

